



**PUTUSAN**

**Nomor : 37/PID.2012/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

**Nama Lengkap** : EVA DEVI Binti SASTAN.  
**- Tempat Lahir** : Teluk Agung.  
**- Umur/Tgl.Lahir** : 28 tahun / 01 Oktober 1983.  
**- Jenis Kelamin** : Perempuan.  
**- Kebangsaan** : Indonesia.  
**- Tempat Tinggal** : Kel. Tanjung Iman RT.06, Kec. Kaur Tengah, Kab. Kaur.  
**- Agama** : Islam.  
**- Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga.

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik, sejak tgl. 29 Oktober 2011 s/d no : Pol.Sp Han.03/X/2011/Res Narkoba s/d tanggal 17 Nopember 2011.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum,berdasarkan surat permintaan Perpanjangan penahanan dari penyidik Kepolisian B/ 1003/xl/2011/ Res Narkoba Penuntut Umum,No : B-30/N.7.16/EPP 2/11/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 terhitung sejak tgl. 18 Nopember 2011 s/d 27 Desember 2011 di Rutan Polres Kaur.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah No. Print-20/N7.16/Ep.2/12/2011/PN.BTH terhitung sejak tgl. 06 Desember 2011 s/d 25 Desember 2011.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan,berdasarkan surat penetapan tanggal sejak tgl. 13 Desember 2011 No : 48/Pen.Pid/ 2011/PN.BTH. sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berdasarkan surat penetapan tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 48/ Pen.Pid.2011/PN.BTH. terhitung sejak tgl. 12 Januari 2012 s/d 11 Maret 2012.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memperpanjang penahanan atas surat Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 22 Februari 2012 Nomor : W.8.U5/58/HN/01.10/II/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan Nomor : 19Pen./Pid/PT.Bkl. tertanggal 24 Februari 2012 terhitung sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d 10 April 2012.

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 April 2012 Nomor : 19/Pen.pid./2012/PT.Bkl. sejak tanggal 09 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan surat penetapan tertanggal 07 Mei 2012 Nomor : 19/Pen.pid./2012/PT.Bkl. sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d 07 Juli 2012 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 37/Pen.pid/2012/PT.Bkl. tanggal 05 Mei 2012 Tentang Penunjukan hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Foto copy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan atas putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 03 April 2012 Nomor :55Pid.B /2011/PN. BTH. Atas nama terdakwa **EVA DEVI Binti SASTAN.** ;

Menimbang, bahwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa EVA DEVI Binti SASTAN (alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 10.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Ke1. Tanjung Iman RT.06 Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Shabu-shabu seberat 0,13 gram (disisihkan seberat 0,06 gram untuk pengujian laboratorium), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada dirumah, suami terdakwa An. Haryadi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "Kalan ada teman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mau barang tersebut, tolong ambil diatas lemari pakaian di dalam kamar".

- Kemudian sekira Pukul 10.00 Wib, ada teman terdakwa yang menelpon dan memesan shabu-shabu, kemudian dijawab oleh terdakwa "Ya udah datang la kalau mau barang tersebut".
- Sekira Pukul 10.30 Wib. teman terdakwa yang mengaku bernama Andi datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kamar, Pada saat terdakwa masih memegang dan akan menyerahkan 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening warna putih seharga Rp. 500.000,- tersebut kepada Andi, tiba-tiba datang anggota satnarkoba Polres. Kaur (Sdr. H. Simanungkalit, SE dan saksi Nopran Wijaya) menangkap terdakwa.
- Kemudian H. Simanungkalit, SE dan saksi Nopran Wijaya menggeledah kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Baharuddin Simong Bin Simong, Muhammad Nurdin, dan saksi Suryanto, pada waktu itu didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) buah Plastik kecil warna hitam bekas pembungkus Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) unit Handphone Nokia C3 warna biru hitam yang sebelumnya dipergunakan terdakwa berkomunikasi dengan Andi.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 61/ ADM/KS/KR/XI/2011 tanggal 03 November 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Alek Junico Ginting, S.Farm, Apt atas nama Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. P-1619.PM.01.01.90.11.11 tanggal 03 November 2011 disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa EVA DEVI Binti SASTAN (alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 10.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tanjung Iman RT.06 Kec. Kaur Tengah, Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 0,13 gram (disisihkan seberat 0,06 gram untuk pengujian (laboratorium)), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah, suami terdakwa An. Haryadi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "Kalan ada teman saya mau barang tersebut, tolong ambil diatas lemari pakaian didalam kamar".
- Kemudian sekira Pukul 10.00 Wib. ada teman terdakwa yang menelpon dan memesan shabu-shabu, kemudian dijawab oleh terdakwa " Ya udah datang la kalau mau barang tersebut ".
- Sekira Pukul 10.30 Wib. teman terdakwa yang mengaku bernama Andi datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kamar, pada saat terdakwa masih memegang dan akan menyerahkan 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening warna putih seharga Rp. 500.000,- tersebut kepada Andi, tiba-tiba datang anggota Sat.Narkoba Polres. Kaur (sdr H. Simanungkalit, SE dan saksi Nopran Wijaya) menangkap terdakwa.
- Kemudian H. Simanungkalit, SE dan saksi Nopran Wijaya menggeledah kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Baharuddin Simong Bin Simong, Muhammad Nurdin, dan saksi Suryanto, pada waktu itu di dalam kamar tidur terdakwa



diketemukan 2 (dua) buah plastik kecil warna hitam bekas pembungkus Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam plastik yang tergantung di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphone Nokia C3 warna biru hitam yang sebelumnya dipergunakan terdakwa berkomunikasi dengan Andi.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan

Makanan (POM) Bengkulu Nornor : 61/ ADM/KS/KR/XI/2011 tanggal 03 November 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Alek Junico Ginting, S.Farm, Apt atas nama Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. P-1619.PM.OI.01.90.II.11 tanggal 03 November 2011 disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) METAMFITAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal **06 Maret 2012** Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa : EVA DEVI Binti SASTAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Jo pasal 148 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa EVA DEVI Binti SASTAN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- subs 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,13 gram (disisihkan seberat 0,06 gram untuk pengujian laboratorium).
  - 2 (dua) plastik kecil warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP Nokia C-3 warna biru hitam.





**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Akhirnya Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 April 2012 Nomor : 55/pid.B/2011/PN.BTH. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa EVA DEVI BINTI SASTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (BUKAN TANAMAN).**
- 2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.**
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
- 5. Menetapkankan barang bukti berupa :**
  - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,13 gram (disisihkan seberat 0,06 gram untuk pengujian laboratorium).**
  - 2 (dua) plastik kecil warna hitam.**
  - 1 (satu) unit HP Nokia C-3 warna biru hitam.**

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 03 April 2012 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.pid/2012/PN.Bth. tanggal 09 April 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan bernama Buksir,SH., pernyataan banding mana telah dibritahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 01/Akta.pid/2012/PN.Bth. tanggal 13 April 2012 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari jaksa Penuntut Umum,juga telah menyerahkan memori banding tanggal 24 April 2012 diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal 24 April 2012 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa juga telah menyerahkan Kontra memori banding tanggal 25 April 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bintuhan tanggal 26 April 2012 dan Kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan pada jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum/Terdakwa pada tanggal 26 April 2012 ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: 55/ Pid.B/2011/PN.BTH. tanggal 03 April 2012 yang dimintakan banding. Maka Pengadilan Tinggi Bengkulu terlebih dahulu akan membahas keberatan-keberatan yang terdapat dalam memori banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain sebagai berikut :

- A. Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama ( Ketua majelis dan hakim anggota I ) pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa dibawah ketentuan minimal tersebut.
- B. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran gelap narkotika bertentangan dengan tujuan Undang-undng Nomor : 35 tahun 2009, penjatuhan pidana yang ringan tidak akan menimbulkan efek jera baik Terdakwa maupun orang lain juga belum memenuhi rasa keadilan.
- C. Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, tentang pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan Penuntut Umum dan dibawah ketentuan minimal dengan pertanyaan apakah pidana



yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan ? karena peredaran gelap Narkotika dapat merusak mental generasi penerus bangsa ini, pidana penjara 2 (dua) tahun adalah sangat melukai rasa keadilan. Apabila hakim telah menerapkan ketentuan pidana minimal tentunya akan memberikan keadilan dan memberi efek jera bagi Terdakwa, sehingga dimasa yang akan datang baik terdakwa maupun orang lain akan berfikir panjang sebelum melakukan tindak pidana Narkotika.

- D. Bahwa jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hakim anggota II (Disenting Opinion) dan menyatakan seluruh unsur tidak terbukti dalam seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dan memohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak putusan Pengadilan Negeri Bintuhan sebagian dan menerima permintaan banding dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVA DEVI Binti SASTAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sesuai dengan tuntutan tanggal 06 Maret 2012.

Menimbang, bahwa keberatan ad. A oleh jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan secara seksama dari keterangan saksi-saksi dan adanya alat bukti juga tentang berat ringan hukuman telah dipertimbangkan semua dan terhadap penjatuhan hukuman pun telah disesuaikan dengan pertimbangan hukumnya, dan disini masih ada pelaku lain yang lebih Urgen (seperti yang dinyatakan oleh saksi dari Penyidik adalah suami Terdakwa yang menjadi target utamanya), akankah tidak adil apabila kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan diberi hukuman yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun sedangkan Dadernya (pemilik barang) berleenggang bebas tidak tersentuh hukum sama sekali dengan alasan telah melarikan diri tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dibawah minimal oleh hakim tingkat pertama yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum, disini Majelis hakim tingkat pertama bukanlah sebagai corong Undang-undang, akan tetapi penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sesuai dengan ketentuan yuridis, sosiologis dan fhilosofis juga penjatuhan hukuman tersebut tidaklah bertentangan dengan hasil Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang diadakan di Palembang yang membolehkan penjatuhan hukuman dibawah ketentuan minimal tersebut asalkan telah dipertimbangkan secara seksama didalam perkara tersebut oleh karenanya keberatan jaksa Penuntut Umum dalam point ad. A cukup dikesampingkan ;





Menimbang, bahwa terhadap keberatan jaksa Penuntut Umum point. B dan point C pada intinya sama Tentang penjatuhan hukuman dibawah ketentuan minimal yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009. Sebenarnya dengan penjatuhan hukuman selama 2 (dua) tahun sudah cukup berat bagi diri Terdakwa, sebagai isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, dan merupakan beban derita yang ditanggung dan dirasakan oleh anak-anak terdakwa yang tidak berdosa terkecuali imbas dari perbuatan orang tuanya, dengan dijatuhi hukuman penjara Sang anak akan terpisah dari asuhan, bimbingan, perawatan dan kasih sayang oleh Ibunya, terhadap penjatuhan hukuman 2 (dua) tahun penjara berarti Hakim tingkat pertama telah mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran gelap narkoba sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, kalau dikatakan jaksa Penuntut Umum belum menuhi rasa keadilan, dengan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun adalah sangat melukai rasa keadilan. Keadilan yang bagaimana yang dikehendaki Jaksa Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa hukum menurut Prof.Subekti,SH. melayani tujuan Negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban Keadilan selalu mengandung unsur "Penghargaan, "Penilaian" atau "Pertimbangan" dan oleh karena itu lazim dilambangkan dengan suatu "Neraca Keadilan", tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri karena bentuk keadilan menurut Aris toteles membedakan dua macam keadilan, yaitu **Keadilan Distributif** yaitu keadilan yang memberikan pembagian menurut haknya, tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, sedangkan **keadilan Komutatif** ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasanya ;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini telah dipertimbangkan tersendiri dengan secara seksama oleh Hakim tingkat pertama, oleh sebab itu terhadap keberatan untuk ad B dan ad. C dari Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya mengambil alih dan sejalan dengan pertimbangan Hakim Anggota II Atas Nama Robert Mangatur Siahaan,SH. Menyatakan unsure yang terdapat dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara Syah dan Meyakinkan dan memohon kepada majelis hakim Tinggi Bengkulu untuk menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dengan mengadili sendiri :



1. Menyatakan Terdakwa EVA DEVI Binti SASTAN ( Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dimaksud (vrijspraak) atau melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van allerechtsvervolging).
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara di Manna.
4. Merehabilitir serta memulihkan nama baik harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kedalam keadaan semula.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Shabu-shabu sebesar 0,13 gram (disisihkan seberat 0,06 gram untuk pengujian laboratorium).
  - 2 (dua) plastic kecil kecil warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP Nokia C-3 warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang dijatuhkan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding telah mempertimbangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding juga telah mempelajari Berita Acara persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi serta putusan hakim tingkat pertama menurut majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar. Jadi terhadap keberatan-kebaratan dari Kontra memori banding Terdakwa yang sependapat dengan Dissenting Opinion Hakim anggota II Majelis Hakim tinggi tidak sependapat oleh sebab itu keberatan-keberatan tersebut cukup dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pembedaan dibawah ini dapat menjerahkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: 55/ Pid.B/2011/PN.BTH. tanggal 03 April 2012 untuk dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan



haruslah dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota II (Tigor Manulang,SH.MH.) berpendapat lain (**Dissenting Opinion**) dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **PENDAPAT HAKIM ANGGOTA II**

Bahwa hakim Anggota II tidak sependapat dalam Musyawarah yang dilakukan Oleh Majelis hakim tingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Meskipun unsur-unsur pidana dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman. Namun karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah atas suruhan suami Terdakwa maka seyogianya terdakwa harus dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan Theori ( Memori Vantoeighting ) Yang dihukum sebagai yang orang melakukan perbuatan pidana terdiri dari :

- 1. Orang yang melakukan (Pleger) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "tatus Pegawai Negeri"**
- 2. Orang yang menyuruh melakukan(Doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plagen) dan yang disuruh (Plegen) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (Pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :**
  - a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP**
  - b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa (overmacht) pasal 48.KUHP.**
  - c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah Pasal 51 KUHP**
  - d. Telah melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan sama sekali.misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang**



*ditaroh dimuka kantor pos ia tidak berani menjalankan sendiri, akan tetapi dengan menunggu ditempat agak jauh minta tolong pada B untuk mengambilkan sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B. memenuhi permintaan itu ia tidak salah mencuri karena elemen "sengaja" tidak ada. yang dihukum sebagai pencuri adalah A.*

3. *Orang yang turut melakukan (medepleger) "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. tidak boleh misalnya hanya melakukan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan Medeplichtige*
- . *Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan memekai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (Uitloker) dalam hal ini orang itu harus sengaja membujuk orang lain dengan cara pemberian maka hal ini tidak sama dengan menyuruh melakukan dalam hal pembujukan orang yang dibujuk itu dapat juga di hukum sebagai (Pleger) sedang pada "suruh melakukan" orang yang disuruh tidak dapat di hukum (Susilo Kitab undang-undang Hukum pidana)*

Berdasarkan pendapat Memori Vantoelichting tersebut pada poin 2 tersebut diatas **"orang lain yang disuruh (Pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya"** dapat disimpulkan bahwa Orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana (Pleger) tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun perbuatan dan anasir-anasir dari peristiwa pidana tersebut terpenuhi.

Berpijak pada pendapat tersebut diatas, apakah Terdakwa EVA DEVI Binti SATAN terhadap hal: **Siapa yang menyuruh, Bagaimana pengetahuan Terdakwa terhadap barang yang dikuasainya, apakah terdakwa, menyadari bahwa barang yang disuruh diserahkan tersebut adalah barang terlarang,**

Berdasarkan Fakta-fakta di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi khususnya saksi-saksi dari kepolisian resort Kaur bahwa yang menjadi Target Operasi pihak kepolisian adalah **Haryadi** (suami) Terdakwa dan untuk itu pula pihak kepolisian Resort Kaur telah mengintai **Haryadi** (suami) Terdakwa. Kemudian **Haryadi** menyuruh terdakwa EVA DEVI Binti SASTAN untuk menyerahkan barang yang berada dalam buku agenda terletak diatas lemari dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa untuk diserahkan diserahkan kepada teman **Haryadi** (suami) Terdakwa yang akan datang mengambilnya. kemudian terdakwa bertanya kepada **Haryadi**, mengenai barang apa yang disuruh serahkan tersebut, oleh **Haryadi** dijelaskan ,bahwa barang tersebut adalah **“serbuk batu putih”** oleh karenanya Terdakwa tidak menyadari bahwa barang yang disuruh serahkan tersebut adalah barang terlarang.

Bahwa sebelum barang tersebut diambil terdakwa ,terdakwa mendapat telepon melalui telepon seluler dari orang yang mengaku teman **Haryadi** (suami) terdakwa dan menanyakan tentang barang titipan **Haryadi** (suaminya) oleh terdakwa dijawab datang saja kerumah. ternyata yang menelepon terdakwa adalah pihak Kepolisian Kaur.

Bahwa ternyata yang datang mengambil barang tersebut adalah anggota Kepolisian resort Kaur dan Terdakwa EVA DEVI Binti SASTAN menyerahkannya kepada Kepolisian Kaur yang datang kerumah Terdakwa sehingga dalam hal ini apa yang disuruh oleh **Haryadi** dijalankan oleh Terdakwa .

Disamping hal tersebut ketidak tahuan terdakwa terhadap barang yang disuruh oleh **Haryadi** (suami) terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang datang mengambilnya adalah barang terlarang,perlu diadakan akjian sebagai berikut. :

Untuk menentukan keterkaitan Terdakwa terhadap barang yang disuruh serahkan suami terdakwa harus disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Berdasarkan dalam persidangan diperoleh fakta bawa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua anak, tidak pernah mengkonsumsi Narkotika (terbukti) dalam perkara ini tidak ada pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa.dan jelas Keterangan Saksi HASIHOLAN SIMANUNGKALIT (anggota kepolisian) yang melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan (Verbalisan ) bahwa yang menjadi target operasi pihak kepolisian bukan Terdakwa tetapi suami terda **orang lain disuruh (Pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya** kwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian Kaur telah menyadari bahwa yang mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika adalah Haryadi suami Terdakwa bukan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa EVA DEVI Binti SANTAS dalam perkara ini adalah sebagai **“PLEGER”** oleh karena terdakwa adalah sebagai **“Pleger”** maka sesuai dengan ajaran **“Memori Vantoelihcting”** , Plleger tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukuman.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Anggota II tingkat Banding berpendapat Bahwa Terdakwa EVA DEVI Binti SANTAS terbukti melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutan pidana tetapi perbutan tersebut dilakuakn adalah karena disuruh oleh **Haryadi** (suami) terdakwa sehingga yang bertanggung jawab adalah Haryadi sehingga terdakwa EVA DEVI Binti SANTAS tidak dapat dipidana oleh karenanya Harus dilepaskan dari tuntutan hukum (***Olnslag Vanvervolging*** ).

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala pasal dari semua Perundang-Undangan yang berhubungan ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor:55 /Pid.B/2011/PN.BTH. tanggal 03 Maret 2012. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **RABU. tanggal 23 M E I 2012** oleh kami **Hj. NURLELA KATUN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. ALINAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM. MH.** dan **TIGOR MANULANG.SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 07 MEI 2012 Nomor : 37/PEN.PID/2012/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , dan Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 19 JUNI 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUARSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H.A.N. DALIMUNTHE,SH.MM.MH.**

**Hj. NURLELA KATUN, SH.MH**

**TIGOR MANULANG.SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**SUARSIH, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)